



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/247/KEP/429.011/2020
TENTANG
TIM TEKNIS GEOPARK IJEN WILAYAH BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Ijen telah ditetapkan sebagai kawasan Geopark yang merupakan satu kesatuan keragaman geologi (*geodiversity*) yang memiliki nilai warisan geologi (*geoheritage*) terkait dengan keanekaragaman budaya (*cultur diversity*);
- b. bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegunungan ijen ditetapkan sebagai geopark, sehingga perlu dilestarikan dan diberdayakan untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/435/KPTS/013/2020 tentang Pengelolaan Geopark Ijen, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat membentuk Tim teknis Pengembangan Geopark Ijen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Tim Teknis Geopark Ijen Wilayah Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor B6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011- 2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/435/KPTS/013/2020 tentang Pengelolaan Geopark Ijen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS GEOPARK IJEN WILAYAH BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Geopark Ijen Wilayah Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pengembangan Geopark Ijen Wilayah Banyuwangi;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan Geopark Ijen Wilayah Banyuwangi;
 - c. Mengoordinasikan perumusan perencanaan, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan Geopark Ijen Wilayah Banyuwangi;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kegiatan pengembangan Geopark Ijen Wilayah Banyuwangi;
 - e. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ditetapkan kawasan Geopark.

Ditetapkan di Banyuwangi
Padatanggal 30 September 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR :188/247/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TEKNIS GEOPARK IJEN WILAYAH BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pengarah	1. Bupati Banyuwangi 2. Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen 3. Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
2	Penasehat	1. Kepala Bappeda Kab. Banyuwangi 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi
3	Tenaga Ahli	
	• Tenaga Ahli Geologi	Firman Sauqi N.S., S. T., M.T.
	• Tenaga Ahli Biologi	Dra. Hari Sulistyowati, M.Sc., Ph.D.
	• Tenaga Ahli Budaya	1. Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum. 2. Bayu Ari Wibowo
	• Tenaga Ahli IT dan Mitigasi Bencana	Ir. Suhaili Yalin
4	Ketua I	Abdillah Baraas
5	Ketua II	Fikli Perdana Kusuma
6	Sekretaris I	Bani Wimala Prahardini
7	Sekretaris II	Erika Dwy Septya Ningrum
8	Bendahara	Suci Silviyani, S.E.
9	Divisi Perencanaan	
	• Koordinator	Sekretaris Bappeda Kab. Banyuwangi
	• Anggota	1. Kabid Ekonomi pada Bappeda Kab. Banyuwangi 2. Kabid Sarpraswil dan Lingkungan pada Bappeda Kab. Banyuwangi 3. Kabid Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kab. Banyuwangi
10	Divisi Pengembangan Geosite dan Konservasi	
	• Koordinator	Kabid Produk Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi
	• Anggota	1. Kasi Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi 2. Kasubbid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Bappeda Kab. Banyuwangi 3. Kasubbid Pertanian dan Pariwisata pada Bappeda Kab. Banyuwangi 4. Unsur Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

1	2	3
		5. Unsur Balai Taman Nasional Alas Purwo
		6. Unsur Balai Taman Nasional Meru Betiri
		7. Unsur Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara, KPH Banyuwangi Selatan dan KPH Banyuwangi Barat
		8. Unsur PT. Perkebunan Nusantara XII
		9. Unsur Asosiasi Pokdarwis Kab. Banyuwangi
11	Divisi Pendidikan dan Penelitian	
	• Koordinator	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	• Anggota	1. Unsur Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kab. Banyuwangi
		2. Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan pada Bappeda Kab. Banyuwangi
		3. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Banyuwangi
		4. Universitas Jember
		5. Politeknik Negeri Banyuwangi
		6. Universitas PGRI Banyuwangi
		7. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
12	Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Geoproduk	
	• Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
	• Anggota	1. Kabid Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi
		2. Kabid Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi
		3. Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
		4. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal pada Bappeda Kab. Banyuwangi
		5. Unsur Asosiasi Kuliner, Kaos, Kerajinan, Aksesoris dan Batik (AKRAB) Kab. Banyuwangi
		6. Unsur Ijen Tourism Cluster (ITC)

1	2	3
13	Divisi Promosi dan Even	
	- Koordinator	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
	- Anggota	1. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
		2. Radar Banyuwangi
14	Divisi Pengembangan Sarana dan Infrastruktur	
	- Koordinator	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kab. Banyuwangi
	- Anggota	1. Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
		2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS